



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wartin Momungo binti Idris Momungo, NIK : 7111015004750001, tempat tanggal lahir Uabanga, 10 April 1975 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun I, RT 001, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan keponakan Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu, tanggal 06 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saudara kandung Pemohon **Wartin Momungo binti Idris Momungo** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Yahya Ngilalo bin Kadir Ngilalo**, di Motolohu, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya adalah **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** yang lahir di Desa Dudepo, pada tanggal 03 Januari 2007 (16 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun I, RT 001, Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa ayah kandung dari **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2015 di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang UKi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor : 7111-KM-27122017-0005 dan ibu kandung dari **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015 di Desa Dudepo Barat, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor : 7111-KM-27122017-0006;
3. Bahwa anak saudara kandung Pemohon **Wartin Momungo binti Idris Momungo** tersebut telah sekitar 1 tahun 2 bulan (satu tahun dua bulan) menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama **Hijra Kembau bin Yus Kembau** yang lahir di Duminanga, tanggal 08 September 1998 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tempat tinggal Dusun I, Desa Halabolu, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa Pemohon **Wartin Momungo binti Idris Momungo** bermaksud menikahkan anak saudara kandung Pemohon yang bernama **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** dengan calon suaminya bernama **Hijra Kembau bin Yus Kembau** dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak saudara kandung Pemohon **Wartin Momungo binti Idris Momungo** yang bernama **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** dengan **Hijra Kembau bin Yus Kembau** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak saudara kandung Pemohon **Wartin Momungo binti Idris Momungo** akan di lamar calon suaminya dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023;
7. Bahwa Pemohon **Wartin Momungo binti Idris Momungo** telah mendaftarkan rencana pernikahan anak saudara kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak saudara kandung Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : **B-144/Kua.23.13.01/PW.00/03/2023** tanggal **06 Maret 2023**, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak saudara kandung Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak saudara kandung Pemohon yang bernama **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hijra Kembau bin Yus Kembau**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan keponakan Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga keponakan Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, selain di hadiri oleh Pemohon selaku wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, di persidangan hadir pula orangtua dari calon suami keponakan Pemohon yang bernama Sarmia Mohi binti Idris Mohi, telah dinasehati agar menunda keinginan untuk menikahkan anaknya dengan keponakan Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa semenjak kedua orangtua keponakan Pemohon meninggal dunia, keponakan Pemohon berada dalam asuhan Pemohon sebagai orangtua wali;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah dinasehati agar menunda untuk menikah dan memantapkan pilihannya akan tetapi keponakan Pemohon

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah yakin ingin menikah dan Pemohon selaku orangtua wali khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar batas norma agama mengingat keduanya sudah pernah tinggal satu atap;

- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suami keponakan Pemohon berstatus peraja;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami keponakan Pemohon sudah melamar keponakan Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keponakan Pemohon yang bernama **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** dan calon suami keponakan Pemohon yang bernama **Hijra Kembau bin Yus Kembau**. Selanjutnya Hakim tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena keponakan Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur, tetapi tidak berhasil, keponakan Pemohon tetap bersikukuh ingin menikah dan tidak bisa menundanya;

Bahwa, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi keponakan Pemohon masih di bawah umur, saat ini berusia 16 tahun 2 bulan 11 hari;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung keponakan Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2015, keponaka Pemohon di asuh oleh Pemohon sebagai orangtua wali;
 - Bahwa keponakan Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan sudah tinggal satu atap selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa keluarga Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
 - Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi sejak tamat SMP;
 - Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus peraja;
 - Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
 - Bahwa calon suami keponakan Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 setiap bulan;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
 - Bahwa keluarga calon suami keponakan Pemohon sudah melamar keponakan Pemohon;
 - Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2023;
 - Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7111015004750001, atas nama Wartin Momungo, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111011010103739, atas nama Kepala Keluarga Ramin Mokoagow, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-27122017-0005 atas nama Yahya Ngilalo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7111-KM-27122017-0006 atas nama Harmin Momungo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 27 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.4);

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-12042012-0023 atas nama Lilis Ngilalo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 13 April 2012, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor DN-17/D-SMP/K13/2558223 yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah SMP Negeri Tangagah tertanggal 19 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.6);
7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk dengan Nomor: B-144/Kua.23.13.01/PW.00/03/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111010809990002, atas nama Hijra Kembau, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 17 April 2018, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim tunggal serta diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ibrahim Ngilalo bin Yahya Ngilalo, tempat tanggal lahir Dudepo 18 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, berdomisili di Dusun I, Desa Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon bernama Lilis Ngilalo yang berusia 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia di tahun 2015;
- Bahwa keponakan Pemohon sejak kedua orangtuanya meninggal diasuh oleh Pemohon sebagai orangtua wali;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan keponakannya karena sudah sangat dekat, sudah ingin menikah dan dikhawatirkan pergaulannya melanggar batas norma agama Islam karena sudah pernah tinggal satu atap dan keponakan Pemohon pernah hamil dengan calon suaminya akan tetapi keguguran;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak tamat SMP;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami keponakan Pemohon sudah melamar keponakan Pemohon;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya pada tanggal 18 Maret 2023;
 - Bahwa rencana pernikahan antara keponakan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
2. Faldi Kembau bin Yus Kembau, tempat tanggal lahir Duminanga 14 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun II, Desa Molosipat, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Calon Suami Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Lilis Ngilalo adalah keponakan kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia tahun 2015;
 - Bahwa sejak kedua orangtuanya meninggal dunia keponakan Pemohon berada dalam asuhan Pemohon sebagai orangtua wali;
 - Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan keponakannya yang masih berusia 16 tahun;
 - Bahwa keponakan Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak tamat SMP;
 - Bahwa keponakan Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sudaah tinggal satu atap bahkan keponakan Pemohon pernah hamil akan tetapi keguguran;
 - Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan sudah siap menafkahi keluarga;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa keluarga calon suami keponakan Pemohon telah melamar keponakan Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa rencana menikah akan dilaksanakan tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa keponakan Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup menikah dan berumah tangga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawinnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa keponakannya yaitu anak yang dimohonkan dispensasi kawin

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak yatim piatu yang sejak kedua orangtuanya meninggal berada dalam asuhan Pemohon sebagai orangtua wali dan anak tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orang tua wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama orangtua calon suami keponakan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, orangtua calon suami keponakan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan keponakannya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan keponakan kandungunya yang bernama Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo dengan calon suaminya Hijra Kembau bin Yus Kembau, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, dengan alasan keponakan kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Pemohon, orangtua calon suami keponakan Pemohon, keponakan Pemohon dan calon suaminya agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemohon merupakan orangtua wali dari anak yang bernama Lilis Ngilalo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya yang bernama Lilis Ngilalo telah meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) keponakan Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) keponakan Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir keponakan Pemohon yaitu SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami keponakan Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami keponakan Pemohon yang telah cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon, orangtua kandung keponakan Pemohon serta keadaan keponakan Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Lilis Ngilalo adalah keponakan kandung Pemohon yang berusia 16 tahun 2 bulan 11 hari;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan keponakan Pemohon semenjak kedua orangtuanya meninggal dunia berada dalam asuhan Pemohon sebagai orangtua wali;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan keponakan kandungnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi keponakan Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara keponakan Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh keponakan Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua atau orangtua wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan keponakannya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa keponakannya dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara;

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan keponakan Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku keponakan Pemohon, Pengadilan berpendapat keponakan Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil keponakan Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa keponakan Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik keponakan Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan membenaran terhadap tindakan keponakan Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada keponakan Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan keponakannya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.7) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada keponakan Pemohon yang bernama **Lilis Ngilalo binti Yahya Ngilalo** untuk menikah dengan **Hijra Kembau bin Yus Kembau**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabrun Djafar, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp135.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00

Terbilang : dua ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Blu